WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan anak selama periode usia dini, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perkembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pendidikan anak usia dini dan melakukan upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi;

b. bahwa anak selama periode usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipersiapkan sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar maka Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar perlu dituntaskan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan

Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019, tersusunnya Peraturan Walikota terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar merupakan salah satu indikator keberhasilan kegiatan penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar;

d. bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahgan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahgan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Meneteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahtraan Rakyak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menerti Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menegah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

19. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Pra Sekolah Dasar pada Tahun 2019;
20. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DAN PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarkan urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kotamobagu.

7. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disingkat KWK adalah Koordinator Wilayah Kecamatan di Wilayah Kecamatan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Kota Kotamobagu.
9. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koprasi dan pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak infestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serat keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dikelompokan atas janin dalam kandungan sampai lahir, sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari, usia1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6(enam) tahun.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

13. Satuan PAUD Adalah pelayanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudatul Afhfal, Bustanul Afhfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
14. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudatul Afhfal atau Bustanul Afhfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih berstuktur.
16. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan anak berkebutuhan khusus usia dini.
17. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang diselenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun denga toleransi sampai dengan 6 (enam) tahun di Daerah belum tersedia layanan Taman Kanak-kanak dan RA atau bentuk lain yang sederajat.
18. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana Pendidikan dan pembinaan kesejateraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
19. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK dan RA/BA yang terintegrasikan dengan berbagai layanan

PAUD yang telah ada di masyarakat seperti posyandu plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

20. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah kader yang berada ditingkat RW
21. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.
22. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia dini, yang selanjutnya disingkat STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai Agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, social, emosional serta seni.
23. Standar Isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal.
24. Standar Proses mencakup perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan pengawasan pembelajaran .
25. Standar Penilaian merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anakdalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya yang mencakup prinsip penilaian, tekhnik dan instrument penilaian.

mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian dan pelaporan hasil penilaian.

26. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah standar mengenai pendidik anak usia dini, sebagai tenaga professional yang bertugas merencanakan melaksanakan pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan serta standar mengenai tenaga kependidikan Anak Usia Dini sebagai tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengfaewasan dan pelayanan teknis untuk menuniang proses pendidikan pada satuan dan/atau program PAUD.
27. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar mengenai perlengkapan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini.
28. Standar Pengelolaan merupakan pelaksaan yang mengacu pada standar Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Sarana dan Prasarana, serta pembiayaan yang meliputi perencanaan program, perorganisasian, pelaksanaan rencana kerja dan pengawasan.
29. Standar Pembiayaan adalah standar mengenai pembiayaan meliputi biaya oprasional dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.
30. Penyelenggara Satuan PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan, Pihak Swasta/badan hukum/yayasan penyelenggara satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang dan SPS serta pihak lainnya yang menyelengarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan.
31. Perizinan Online Terpadu atau dengan *Online Sinale Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk

dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

32. Nomor Induk Berusahayang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS.
33. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi,.
34. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, secara program, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan, evaluasi serta advokasi dalam rangka pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
35. Gugus Tugas Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang bertugas mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, rencana program,, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan,serta advokasi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.
36. Pusat Kegiatan Gugus, yang selanjutnya disingkat PKG adalah wadah koordinasi antara Gugus PAUD.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD menuju pelayanan PAUD Holistik Integratif di Kota Kotamobagu dalam rangka penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra

dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

32. Nomor Induk Berusahayang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS.

33. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang bergam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi,.

34. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, secara program, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan, evaluasi serta advokasi dalam rangka pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

35. Gugus Tugas Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kota adalah Gugus Tugas Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang bertugas mengkoordinasikan pembuatan kebijakan, rencana program,, kegiatan, anggaran, sarana, daya, pemantauan,serta advokasi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-integratif.

36. Pusat Kegiatan Gugus yang selanjutnya disingkat PKG adalah wadah koordinasi antara Gugus PAUD

Sekolah Dasar.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan dalam pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

a. penyelenggaraan PAUD;
b. penyediaan layanan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
c. penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar;
d. gugus PAUD dan gugus tugas;
e. bunda PAUD
f. peran serta masyarakat;
g. evaluasi dan sistem pelaporan;
h. pengawasan dan pembinaan; dan
i. pembiayaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan PAUD

Pasal 4

PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan:

a. formal;
b. nonformal; dan
c. informal.

Pasal 5

(1) PAUD yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berbentuk TK, RA/BA.

(2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA/BA Swasta, diselenggarakan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.

(4) Jumlah Peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) adalah minimal 15 (Lima belas) anak.

(5) Penerimaan Peseerta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun pelajaran.

Pasal 6

(1) PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berbentuk KB, TPA, dan SPS.

(2) PAUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Satuan PAUD.

(3) Penyelenggaraan PAUD sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tempat Umum, antara lain di Balai Pertemuan, pekerangan tempat Ibadah dan fasilitas umum lainya yang layak.

(4) Jumlah Peserta PAUD sebagimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (Delapan) Anak.

(5) Penerimaan peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dan proses penerimaanya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 7

PAUD yang diselenggarakan melaui jalur Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berbentuk Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

(2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(3) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA/BA Swasta, diselenggarakan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.

(4) Jumlah Peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) adalah minimal 15 (Lima belas) anak.

(5) Penerimaan Peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun pelajaran.

Pasal 6

(1) PAUD yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berbentuk KB, TPA, dan SPS.

(2) PAUD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Satuan PAUD.

(3) Penyelenggaraan PAUD sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tempat Umum, antara lain di Balai Pertemuan, pekerangan tempat Ibadah dan fasilitas umum lainya yang layak.

(4) Jumlah Peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (Delapan) Anak.

(5) Penerimaan peserta PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat dan proses penerimaanya tanpa tes atau seleksi.

Pasal 7

PAUD yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berbentuk Pendidikan yang dilakukan oleh keluarga khususnya orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 dilaksanakan berbasis masyarakat.

(2) PAUD sebagimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

Bagian Kedua

Standar PAUD

Pasal 9

Standar PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi:

a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
b. standar isi
c. standar proses;
d. standar penilaian;
e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiayaan;

Paragraf 1

Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Pasal 10

(1) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan acuan untuk mengembangkan standar Isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD.

(2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 11

Pentahapan usia dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak terdiri dari :

a. tahap usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia :
   1. lahir sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
   3. 6 (enam) sampai dengan 9 (Sembilan) bulan;
   4. 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
   5. 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
   6. 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan
b. Tahap usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia :
   1. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
   2. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
c. tahap usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia:
   1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
   2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2

Standar Isi

Pasal 12

(1) Lingkup materi standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema, yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal.

(2) Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam kegiatan

(2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum PAUD.

Pasal 11

Pentahapan usia dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak terdiri dari :

a. tahap usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, terdiri atas kelompok usia :
   1. lahir sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
   3. 6 (enam) sampai dengan 9 (Sembilan) bulan;
   4. 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
   5. 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) bulan; dan
   6. 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan
b. Tahap usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, terdiri atas kelompok usia :
   1. 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
   2. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun.
c. tahap usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, terdiri atas kelompok usia:
   1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
   2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Paragraf 2

Standar Isi

Pasal 12

(1) Lingkup materi standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan sub tema, yang disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak dan budaya lokal.

(2) Pelaksanaan tema dan sub tema sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dalam kegiatan

pengembangan melalui bermain dan pembiasaan.

Paragraf 3

Standar Proses

Pasal 13

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, mencakup :

a. perencanaan pembelajaran;
b. pelaksanaan pembelajaran;
c. evaluasi pembelajaran; dan
d. pengawasan pembelajaran.

Pasal 14

(1) Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik anak dan budaya lokal.
(2) Perencanaan pembelajaran meliputi :
    a. program semester;
    b. rencana pembelajaran mingguan; dan
    c. rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
(3) Perencanaan pembelajaran disusun oleh Pendidik PAUD.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
(2) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran harian.
(3) Pelaksanaan pembelajaran sebagimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup :

a. kegiatan pembukaan;
b. kegiatan inti; dan
c. kegiatan penutup

Pasal 16

(1) Evaluasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran.
(2) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran.
(3) Hasil evaluasi sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya.

Pasal 17

(1) Pengawasan pembelajaran sebagimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, merupakan proses penilaian dan/atau pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
(2) Pengawasan pembelajaran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan teknik supervisi pendidikan.
(3) Pengawasan pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan PAUD terhadap Guru PAUD/Guru Pendamping/Guru Pendamping Muda secara berkala minimum satu kali dalam satu bulan.

Paragraf 4

Standar Penilaian

Pasal 18

(1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d, merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai tingkat usianya.

(2) Penilaian proses dan hasil pembelajaran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. prinsip penilaian;
b. teknik dan instrument penilaian;
c. mekanisme penilaian;
d. pelaksanaan penilaian; dan
e. pelaporan hasil penilaian.

Paragraf 5

Standar Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD

Pasal 19

(1) Pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
(2) Pendidik PAUD terdiri atas guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda dan/atau pengasuh pada satuan PAUD.
(3) Tugas pendidik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan terhadap peserta didik.
(4) Tenaga kependidikan PAUD merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD.
(5) Tenaga kependidikan PAUD terdiri dari pengelola, penilik, pengawas PAUD, psikolog, tenaga kesehatan, tenaga pustaka, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
(6) Tenaga kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara PAUD.

(7) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD wajib bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

(8) Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib menghargai dan melindungi peserta didik tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan gender.

Pasal 20

(1) Hak pendidik PAUD dan tenaga kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, meliputi :
   a. mendapatkan pengakuan sebagai Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara PAUD yang dimasukan kedalam Data Pokok Pendidik;
   b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Pendidik; dan
   c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, meliputi :
   a. pengelola memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
   b. pengawas/penilik PAUD memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan PAUD formal, nonformal, dan informal;
   c. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis;
   d. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
   e. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang

tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;

f. buku kesehatan ibu dan anak; dan

(3) Tenaga perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD sebagimana dimaksud dalam Pasal 19, memiliki kwalifikasi akademik dan kompetensi yang di pesyaratkan, sehat jasmani, rohani dan mental sosial.

Paragraf 6

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 22

(1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f, merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan dan perlindungan anak usia dini.

(2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana di maksud pada ayat (1), perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial dan budaya lokal serta jenis layanan.

(3) Prinsip sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. aman, bersih, sehat, nyaman dan indah;

b. sesuai dengan tingkat perkembangan anak; dan

c. memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dilingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Paragaf 7

Standar Pengelolaan PAUD

Pasal 23

(1) Standar pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

(2) Standar pengelolaan PAUD meliputi :

a. perencanaan program ;
b. perorganisasiaan;
c. pelaksanaan rencana kerja;dan
d. pengawasan.

Pasal 24

(1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan satuan PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga, yang dilaksanakan sebelum awal tahun ajaran.

(2) Setiap satuan PAUD memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib dan kode etik.

(3) Perorganisasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

(4) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.

(5) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Paragaf 7

Standar Pengelolaan PAUD

Pasal 23

(1) Standar pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf g, merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

(2) Standar pengelolaan PAUD meliputi :

a. perencanaan program ;

b. pengorganisasian;

c. pelaksanaan rencana kerja;dan

d. pengawasan.

Pasal 24

(1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan satuan PAUD dalam mencapai visi, misi, tujuan lembaga, yang dilaksanakan sebelum awal tahun ajaran.

(2) Setiap satuan PAUD memiliki kurikulum, kalender pendidikan, struktur organisasi, tata tertib dan kode etik.

(3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

(4) Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.

(5) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas.

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD.

Pasal 25

Pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan TK/RA/BA,KB,TPA dan SPS.

Pasal 26

(1) Kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuansi pertemuan, rasio Guru dan Anak.
(2) Jenis layanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. usia lahir 2 tahun dapat melalui TPA dan/atau SPS;
    b. usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan/atau SPS; dan
    c. usia 4-6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA dan/atau SPS.
(3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. usia lahir 2 tahun : satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua dan frekunsi pertemuan minimal satu kali perminggu;
    b. usia 2-4 tahun : satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali perminggu; dan
    c. usia 4-6 tahun : satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali perminggu.
(4) Rasio Guru dan anak didik sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. usia lahir- 2 tahun : rasio guru dan peserta didik 1 : 4;
    b. Usia 2-4 tahun : rasio guru dan peserta didik 1 : 8; dan
    c. Usia 4-6 tahun : rasio guru dan peserta didik 1 : 15.

Pasal 27

Sasaran penyelenggaraan PAUD sebagai berikut :

a. ibu hamil;
b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun ; dan
f. BKB dan sasaran layanan posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Pasal 28

Penyelenggaraan satuan PAUD adalah Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Satuan Pendidikan, Pihak Swasta/Badan Hukum/Yayasan Penyelenggara satuan pendidikan, organisasi masyarakat, orang perorangan, kelompok orang dan SPS serta pihak lainnya yang menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Pasal 29

Tanggung jawab penyelenggara satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 terhadap penyelenggaraan PAUD adalah :

a. Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Pemerintah Desa:
    1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
    2. pemberian bantuan keuangan/hibah serta bantuan teknis lainnya dalam penyelenggaraan PAUD di daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan;
    3. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan PAUD;
    4. penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana belajar, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya

adalah kewajiban penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

6. peningkatan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
7. melakukan koordinasi lintas sektor terkait, pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
8. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

b. Satuan Pendidikan :

1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
2. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, Bahasa, kognitif, motori kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni dan ketrampilan hidup;
3. memberikan layanan secara Holistik dan Integratif.
4. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia;
5. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya adalah kewajiban penuntasan PAUD I (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar; dan
6. mengevaluasi proses pendidikan dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

c. Pihak swasta/badan hukum/yayasan penyelenggara satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, orang perorangan, kelompok orang:

1. menyusun rencana kerja PAUD, meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
2. menjalankan program kerja PAUD sebagaimana

dimaksud pada huruf a;

3. menyediaan kebutuhan sarana prasarana belajar;
4. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
6. membiayai kebutuhan oprasional pendidikan;
7. pembinaan dan pengawasan atas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, termasuk didalamnya adalah kewajiban penuntasan PAUD I (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
8. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap PAUD;
9. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak usia dini dengan baik; dan
10. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Waliota melalui Kepala Dinas.

d. SPS:

mengintegrasikan berbagai layanan PAUD yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

Paragraf 7

Standar Pembiayaan

Pasal 30

(1) Kompenen pembiayaan meliputi biaya oprasional dan biaya personal.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program, pembelajaran, pengadaan dsan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia.

(3) Biaya personal sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

(4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Yayasan, Partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

(5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan satuan PAUD di sesuaikan dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 31

(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jenjang TK/RA/BA sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran per hari selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran.

(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.

(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.

(6) Waktu pembelajaran pada PAUD 1 (satu) jam pelajaran adalah 20 (dua puluh) menit.

(3) Biaya personal sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran.

(4) Biaya operasional dan personal dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Yayasan, Partisipasi masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

(5) Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan satuan PAUD di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran

Paragraf 1

Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 31

(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jenjang TK/RA/BA sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran per hari selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.

(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) jam pelajaran.

(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.

(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.

(6) Waktu pembelajaran pada PAUD 1 (satu) jam pelajaran adalah 20 (dua puluh) menit.

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 32

(1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh pendidik PAUD bersama dengan pengelola (Kepala TK/RA/BA/KB/TPA/SPS/Taman Kanak Berkebutuhan Khusus) lembaga PAUD.
(3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya maupun bahasa Mongondow (lokal) dan pendidikan karakter akhlak mulia dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Paragraf 3

Strategi, Metode dan Model Pembelajaran

Pasal 33

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
(2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra, serta model pembelajaran yang lain sesuai dengan ketentuan.
(4) Dalam pembelajaran di PAUD membaca, menulis dan berhitung hanya disampaikan dalam batas pengenalan ke anak didik dilaksanakan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak dalam suasana yang menyenangkan.

(5) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi (holistik integratif).

(6) Setiap tenaga pendidik PAUD bertanggungjawab terhadap mutu pembelajaran yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

Bagian Keempat

Lama Pendidikan

Pasal 34

(1) TK/RA/BA atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Lama pendidikan KB dan satuan pendidikan yang sejenis adalah 1 (satu) tahun atau paling lama 3 (tiga) tahun.

(3) Lama pendidikan TPA sesuai dengan kebutuhan.

(4) Lama pendidikan Pos PAUD adalah sampai dengan 6 (enam) tahun.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi anak berkebutuhan khusus yang berada pada TK luar biasa maupun KB, Taman Kanak Berkebutuhan Khusus.

Bagian Kelima

Pendirian dan Perizinan PAUD

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 35

(1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

a. pemerintah daerah;
b. pemerintah desa;
c. orang perseorangan;
d. kelompok orang; atau
e. badan hukum.

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa TK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Desa dan Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf d, dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.

(4) Orang perseorangan dan kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.

Pasal 36

(1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara Satuan PAUD.

(2) Pengusulan nama sebagimana dimaksud pada ayat (1) di daftar dalam permohonan izin operasional penyelenggara PAUD.

(3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam I (satu) Daerah.

(4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

(5) Penyelenggaraan Satuan PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.

(6) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.

(8) Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Mekanisme Perizinan

Pasal 37

(1) Pemohon melakukan pendaftaran guna kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS, untuk kemudian mendapatkan NIB.

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan Izin Usaha setelah memenuhi komitmen yang ditentukan oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemohon wajib memenuhi komitmen untuk mendapatkan Izin Operasional, paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha, yang terdiri dari:
   a. hasil studi kelayakan;
   b. isi pendidikan;
   c. jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
   d. sarana dan prasarana pendidikan;
   e. pembiayaan pendidikan;
   f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
   g. manajemen dan proses pendidikan.

Pasal 38

(1) Dinas melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak diterimanya hasil studi kelayakan dari Pemohon.

(2) Dinas memastikan terpenuhinya komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan komitmen dari Pemohon.

(3) Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah Dinas memastikan terpenuhinya komitmen Izin Operasional oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

(1) Dalam hal terjadi perubahan Nama, Lokasi dan/atau Pengelola PAUD, Pengelola wajib mengajukan Permohonan Perubahan Izin Operasional.
(2) Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Permohonan Perubahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 40

(1) Penjaminan mutu PAUD dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
(2) Setiap satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional PAUD.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melakukan supervisi dan membantu satuan dan/atau program PAUD untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

BAB IV

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyedia Layanan PAUD HI

Pasal 42

(1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggara layanan PAUD secara holistik-integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas.

(2) Layanan pendidikan bagi anak usia dini secara holistik-integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Bagian Kedua

Prinsip Pengembangan PAUD HI

Pasal 43

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intregratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan rangsangan pendidikan;
b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama, dengan tetap memperhatikan pemenuhan 8 (delapan) hak anak yaitu identitas, perawatan dan pengasuhan, kesehatan dan gizi, stimulasi pendidikan, bermain, istirahat, berbicara dan perlindungan;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pendidikan anak usia dini;
f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal

bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak; dan

g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Bagian Ketiga

Strategi dan Sasaran

Paragraf 1

Strategi

Pasal 44

(1) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Strategi pelaksanaan PAUD HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
   b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
   c. peningkatan kapasitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
   d. penyediaan layanan yang menyeluruh, merata, terjangkau dan berkualitas;
   e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
   f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
   g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.

(3) Strategi PAUD HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
   a. standar pelayanan minimal bidang PAUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

b. penyediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) kelurahan/desa terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD HI.

Paragraf 2

Sasaran

Pasal 45

(1) Sasaran PAUD HI pada satuan pendidikan adalah:
   a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan pendidikan;
   b. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
   c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
   d. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
   e. Pemerintah Daerah;
   f. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, danorganisasi keagamaan;
   g. media massa; dan
   h. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.
(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. TK dan bentuk satuan pendidikan jalur formal sejenis; dan
   b. KB, TPA, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Sanggar Kegiatan Belajar, dan satuan pendidikan nonformal sejenis.
(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
   a. penyelenggara pelayanan kesehatan dan gizi yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita atau sebutan lainnya;
c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni Pos Pelayanan Terpadu; dan
d. penyelenggara pelayanan keagamaan dan kepercayaan seperti lembaga keagamaan dan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 46

(1) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.
(3) Ketersediaan layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD pra pendidikan dasar minimal 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
(4) Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI pada satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 47

(1) Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan pendidikan.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di satuan pendidikan paling sedikit meliputi:

a. pemeriksaan kesehatan;
b. pembinaan gizi;
c. imunisasi;
d. pemberian vitamin kepada anak; dan
e. penyuluhan kesehatan.

(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi:

a. perlindungan (perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan);
b. penelantaran;
c. perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
d. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
e. penyuluhan kepada orang tua.

(4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas dan akta kelahiran.

(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan pembinaan keluarga.

(6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhankepada masyarakat.

(7) Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan.

(8) Pos Pelayanan Terpadu menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak serta layanan tumbuh kembang anak dan pemberian asupan makanan bergizi.

(9) Kelompok Bina Keluarga Balita menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi anak dan orang tua terkait pengasuhan, perawatan, dan kesejahteraan anak.

Pasal 48

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

Satuan pendidikan secara holistik-integratif memiliki tugas dan tanggungjawab untuk:

(1) menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam PAUD HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak, dan kesejahteraan;

(2) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ke dalam program rutin (tahunan, semesteran, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD HI;

(3) menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD HI di satuan pendidikan;

(4) bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama serta

(6) bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan anak dan/atau keagamaan.

(7) melaporkan program PAUD HI di satuan pendidikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

BAB V
PENUNTASAN PAUD 1 (SATU) TAHUN
PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 50

(1) Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar adalah guna mempersiapkan peserta didik PAUD untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan serta persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

(2) PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar.

(3) Anak yang akan masuk Sekolah Dasar wajib tamat TK

Pasal 51

(1) Setiap anak usia lima tahun sampai dengan enam tahun wajib mengikuti PAUD Pra-SD paling singkat selama satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

(2) PAUD Pra-SD harus menjalankan fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu beradaptasi di lingkungannya.

(3) Peserta didik PAUD Pra-SD bebas memilih bentuk PAUD

sesuai dengan keberadaan layanan PAUD.

(4) Peserta didik disabilitas PAUD Pra-SD dapat dilayani di PAUD setelah dilakukan identifikasi assesmen oleh UPTD LDPI.

(5) Setiap peserta didik yang telah mengikuti Wajib PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diberikan Surat Keterangan Tamat Belajar.

Pasal 52

PAUD 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dituntaskan oleh:

a. Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang berusia 6 (enam) Tahun dan bebas untuk memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
b. Peserta didik PAUD, pada jalur Pendidikan Non formal yang berusia 6 (enam) Tahun dan tidak terlayani pada PAUD jalur Pendidikan Formal; dan
c. Peserta didik anak berkebutuhan khusus yang dapat dilayani di PAUD atau pada jalur pendidikan non formal.

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah mencanangkan Gerakan Percepatan Program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Daerah, baik di tingkat kota, tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan/desa.

(2) Pencanangan Gerakan Percepatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB VI

GUGUS PAUD DAN GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu

Gugus PAUD

Pasal 54

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembinaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

Pasal 55

(1) Pembentukan Gugus PAUD di fasilitasi oleh Pengawas/Penilik PAUD dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan.
(2) Jarak lembaga PAUD dan satu gugus harus saling berdekatan sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
(3) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA, maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama.
(4) Setiap Gugus memiliki satu PAUD inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
(5) PAUD Inti di pilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
    a. letaknya mudah di jangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas;
    b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan;
    c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar.
    d. memiliki inofasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD;

e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai; dan

f. memiliki manajemen PAUD yang baik.

(6) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD Inti ditetapkan oleh Daerah yang dapat dipilih kembali atau bergilir.

(7) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan, membuat visi, misi dan program kerja gugus serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

Bagian Kedua

Pembentukan Gugus Tugas Kota

Pasal 56

(1) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif, dibentuk Gugus Tugas Kota di Daerah.

(2) Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terdekat.

(3) Pembentukan Gugus Tugas Kota sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Gugus Tugas Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementrian/lembaga pemerintah non-kementrian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas.

Bagian Ketiga

Kedudukan Gugus Tugas Kota

Pasal 57

Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Tugas Gugus Tugas Kota

Pasal 58

Gugus Tugas Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 mempunyai tugas :

a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah non kementrian;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik_integratif.

BAB VII

BUNDA PAUD

Pasal 59

(1) Dalam rangka membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD serta untuk mendorong layanan PAUD yang berkualitas guna mewujudkan Gerakan Nasional PAUD Berkualitas perlu dukungan Bunda PAUD.
(2) Bunda PAUD Kota dijabat Istri Walikota dan/atau Istri Wakil Walikota, yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kota dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat kota.
(3) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentra dalam Gerakan Nasional

PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat kecamatan.

(4) Bunda PAUD Kelurahan adalah Istri Kepala Kelurahan/Desa yang berperan sebagai tokoh sentra dalam Gerakan Nasional PAUD Kelurahan/Desa dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat kelurahan/desa.

(5) Apabila Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Kepala Kelurahan/Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai Istri, Bunda PAUD ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Orang tua bersama-sama dengan tenaga pendidik wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perkembangan anak didik.

(2) Masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelayanan PAUD dapat berperan dan berpartisipasi dalam melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan.

Pasal 61

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan AnakUsia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif,

b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat

terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistoik-integratif dan/atau

d. penyediaan tempat,sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Peruindang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 62

(1) Evaluasi peserta didik di dasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh penyelenggara PAUD secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.

(4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD di lakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi melalui pengawas/penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 63

(1) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Walikota melaporkan penyelenggaraan PAUD, pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif di daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 64

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah dan pelaksanaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Pengawas TK/Penilik PAUD

(2) Hasil Pengawasan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

Pasal 65

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan sebagimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :

a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
b. pengembangan kurikulum;
c. pengelola proses belajar mengajar; dan
d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 66

(1) Biaya penyelenggaraan PAUD, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Daerah dan pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Orang perorangan, Kelompok Orang atau Badan.

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan PAUD sesuai kemampuan keuangan daerah.

(3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Kabag Hukum SETDA	
4.	Kadis Diknas	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 September 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 34

No	Pengelola	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Kabag Hukum SETDA	
4.	Kadis Dikmas	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA